

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Tayangan Televisi yang Mengandung Tema Kekerasan dan Pornografi

Anak mempunyai peran yang cukup penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena anak mempunyai potensi untuk berperan secara aktif menjaga pelestarian kehidupan bangsa yang berdasarkan atas nilai-nilai luhur. Anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan baik apabila diperhatikan kondisi lingkungan yang mempengaruhi perkembangan jiwa anak dan apabila anak melakukan tindak pidana, maka akan menimbulkan keresahan pada warga masyarakat (Shanty Dellyana, 2004 : 13).

Kenakalan anak bukanlah hal yang baru, namun dapat menjadi masalah yang berbeda disetiap masa karena masyarakat terus berubah dan berkembang. Kondisi tersebut dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi seperti dampak negatif dari kemajuan teknologi, informasi, komunikasi maupun adanya perubahan gaya hidup di masyarakat yang dapat membawa pengaruh perubahan perilaku anak. Salah satu kemajuan teknologi yang membawa dampak negatif terhadap perilaku anak adalah televisi.

Televisi dan anak-anak merupakan fenomena hidup yang melanda seluruh dunia. Mereka salah satu konsumen media televisi yang populasinya

besar sekali. Sebagai komunitas yang berjumlah besar dan heterogen, tentu saja anak-anak patut mendapat perhatian serius. Apalagi ditinjau dari segi ekonomi, komunitas anak-anak bukanlah penonton pasif sehingga layak menjadi target siaran dan eksistensinya harus diperhitungkan.

Tayangan televisi selain bersifat menghibur juga membawa pengaruh negatif dalam pertumbuhan perilaku orang-orang yang menontonnya. Demikian pula terhadap perkembangan mental dan perilaku anak. Anak sangat suka meniru perilaku yang ia lihat dan terkadang dari sikap ingin meniru tersebut membawa pengaruh terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak. Pengaruh tayangan televisi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak sangat beragam tergantung dengan tayangan apa yang ia tonton.

Pada umumnya anak-anak senang sekali menonton film-film yang menampilkan aksi (*action*) atau film-film yang menampilkan gerakan-gerakan cepat disertai oleh efek suara yang dahsyat. Semakin cepat gerakan – gerakan yang ditampilkan film, semakin tinggi tingkat respek anak – anak menontonnya. Itulah sebabnya mereka senang sekali menonton film-film kartun yang banyak menampilkan gerakan-gerakan spektakuler. Hal ini seringkali memicu perilaku agresif anak-anak.

Perancangan program siaran untuk anak-anak perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dan berhati-hati mengingat penalaran mereka yang sangat terbatas, namun memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar. Pada

usia yang sangat rentan terhadap segala sesuatu yang baru, anak-anak mudah sekali terinfeksi berbagai isu, pengajaran, dan informasi yang menyesatkan. Tanpa pengendalian mutu siaran, anak-anak akan menjadi sasaran program yang tidak bertanggung jawab. Etiket inilah yang penting dikedepankan ketika merancang program untuk anak-anak. Pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/5/2006 Tentang Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran Pada Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa :

”Pedoman perilaku penyiaran merupakan panduan tentang batasan-batasan mengenai apa yang diperbolehkan dan atau tidak diperbolehkan berlangsung dalam proses pembuatan program siaran, sedangkan standar program siaran merupakan panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan atau yang tidak diperbolehkan ditayangkan dalam program siaran.”

Pedoman perilaku penyiaran diarahkan agar :

- a. Lembaga penyiaran taat dan patuh hukum terhadap segenap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;
- b. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
- d. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi Hak-hak Asasi Manusia;
- e. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi prinsip ketidakberpihakan dan keakuratan;
- f. Lembaga penyiaran melindungi kehidupan anak-anak, remaja, dan kaum perempuan;
- g. Lembaga penyiaran melindungi kaum yang tidak diuntungkan;
- h. Lembaga penyiaran melindungi publik dari pembodohan dan kejahatan; dan
- i. Lembaga penyiaran menumbuhkan demokratisasi.

Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan :

- a. Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
- b. Rasa hormat terhadap hal pribadi;
- c. Kesopanan dan kesusilaan;
- d. Pelarangan dan pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
- e. Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
- f. Penggolongan program menurut usia khalayak;
- g. Penyiaran program dalam bahasa asing;
- h. Ketepatan dan kenetralan program berita;
- i. Siaran langsung; dan
- j. Siaran iklan.

Sebagai media komunikasi yang terus berkembang, televisi merupakan satu-satunya media audio-visual yang menghadirkan suara dan sekaligus gambar sehingga mampu membuat anak-anak betah duduk berjam-jam untuk menyaksikan tayangan kesayangan mereka. Walaupun kini ada jaringan internet, namun penyebarannya masih jauh sekali di bawah media televisi. Internet memiliki kendala karena tergantung kepada jaringan lain. Tidak perlu diragukan, kemampuan media televisi menghadirkan aneka program langsung ke ruang tamu keluarga atau bahkan ke kamar tidur membuat banyak anak-anak duduk manis setia di depan televisi untuk menyaksikan acara kesayangan mereka, terlepas apakah tayangan yang mereka saksikan bermanfaat karena mendidik serta menambah wawasan atau sebaliknya malah menyesatkan.

Selain itu, media televisi merupakan satu-satunya produk kemajuan teknologi, dibandingkan yang lain, yang telah mendominasi dunia dan mendorong berjuta-juta anak di bawah pengaruhnya. Media televisi telah membentuk dan menyebabkan ketergantungan sehingga kehadirannya seakan-akan menyemarakkan suasana. Tanpa kehadiran pesawat televisi suasana rumah

seolah-olah terasa belum lengkap. Televisi telah menjadi bagian anggota keluarga yang keberadaannya begitu penting bahkan kadang-kadang melebihi anggota keluarga lainnya.

Begitu hebatnya pengaruh media televisi, tampak dari kemampuannya mengubah pola hidup keluarga, makan, belanja, tidur, bangun, beristirahat, berpikir, berperasaan, bahkan pola hiburan pengisi waktu. Banyak anak-anak atau siswa-siswi sekolah dasar menonton televisi saat jam makan malam atau sembari mengerjakan pekerjaan rumah. Bahkan saat bermain pun seringkali mereka lakukan sambil menonton televisi. Media televisi, sangat kuat mempengaruhi sikap dan perilaku anak-anak, misalnya, bagaimana cara berpakaian, berperasaan, berpikir, juga menyangkut kognisi, psikomotorik, dan bidang moral.

Pengaruh televisi terhadap perkembangan anak yang dilakukan oleh Elizabeth L.Wahyudi dari Australia Children Television Action Committee, menjelaskan bahwa (Website GOOGLE; http://www.Pengaruh_tayangan_televisi.go.id) :

1. Rata-rata anak menghabiskan waktu antara 3-3,5 jam perhari untuk menonton televisi termasuk 1 jam tayangan iklan.
2. Setahun seorang anak menyaksikan 25.000 iklan di televisi dan 90% dari iklan yang ditujukan langsung untuk anak dan sisanya menyajikan makanan dan minuman yang bergizi.

3. Selama masa sekolah anak-anak diperkirakan menyaksikan 87.000 tindakan kekerasan di televisi.
4. Film-film kartun juga sering menyuguhkan kekerasan, beberapa diantaranya menggambarkan 84 adegan kekerasan perjam.
5. Berbagai film kartun menggambarkan sejumlah tokoh sebenarnya didasarkan pada macam-macam mainan dan tidak kurang 30 menit iklan digunakan untuk mempromosikan produk itu.
6. Anak-anak menyaksikan televisi tanpa kontrol dapat dikaitkan dengan meningkatkan kekerasan, perilaku agresif dan hasil akademik yang jelek.
7. Anak-anak dibawah umur 4 tahun menghadapi kesulitan dalam membedakan antara fantasi dan kenyataan.
8. Banyak anak-anak yang dirusak kepekaannya dan mudah bertindak kasar. Ini merupakan salah satu akibat menonton televisi.
9. Menyaksikan televisi sebelum sekolah, dapat menurunkan daya tangkap anak-anak terhadap pelajaran disekolah.
10. Berita-berita yang disuguhkan televisi, seringkali hanya merupakan katalog tindakan kekerasan yang dapat menyebabkan ketakutan dan kebingungan diantara anak-anak.
11. Penyebab utama kematian remaja adalah kecelakaan dijalanan, 50% disebabkan karena pengaruh alkohol. Alkohol sering memberikan gambaran glamor dan cara menarik televisi kepada penontonnya.

Ada beberapa akibat dari menyaksikan tayangan televisi terhadap perkembangan anak diantaranya :


1. Prilaku agresif.
2. Anak menjadi kurang kooperatif, kurang sensitif kepada orang lain.
3. Keyakinan pada anak-anak. Dunia televisi menghadirkan dunia nyata dan bukanlah fantasi.
4. Anak menjadi lebih takut.
5. Sulit untuk mengekspresikan diri. Apabila sebagian besar waktu anak-anak di habiskan didepan televisi, dapat dipastikan anak-anak tidak akan mendengarkan bila anda bicara kepadanya, anak-anak tidak mau bicara dengan anda dan anak sulit mengekspresikan diri.
6. Mereka akan sering meniru kekerasan "Pahlawan Televisi" dan perilakunya.
7. Mereka akan sering meminta hal-hal yang diiklankan di televisi.
8. Bila bermain, mereka akan lebih agresif dari pada kreatif dan konstruktif
9. Mereka akan menemui kesulitan besar pada saat akan berbaur dengan anak-anak yang lainnya.
10. Mereka mungkin tidak mampu mendengarkan cerita daan mengembangkan kebiasaan membaca.
11. Anak-anak sulit tidur karena berkaitan dengan ketakutan terhadap kekerasan yang ditampilkan ditelevisi.
12. Mereka mengharapkan pemecahan segera bila menemui berbagai masalah.

Ada beberapa dampak tayangan televisi yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi bagi perkembangan anak. Pengaruh "kekerasan" dalam program televisi terhadap anak-anak beberapa kali memunculkan pemberitaan seputar kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Misalnya pencabulan terhadap anak-anak yang pelakunya masih di bawah umur. Mereka mengaku perbuatannya diinspirasi oleh VCD porno. Pihak media memang bisa berkilah bahwa apa yang mereka tampilkan dalam tayangan kriminalitas berbeda jauh dengan VCD porno-televisi sebagai medium berita bukan VCD *player* atau VCD rental. Tapi, bukankah tidak sedikit pula adegan percintaan sejenis yang juga ditampilkan di media lewat program hiburan, informasi, atau film-film yang luput dari sensor media. Bukankah kini banyak saluran TV asing yang bisa ditangkap dengan parabola sehingga luput dari sensor apapun.

Tanpa disadari bahwa chanel-chanel TV asing itu menyediakan program apa saja, termasuk yang berbau erotis dan mesum atau porno serta kriminal menurut kaca mata budaya kita. Jika agresivitas seksual bisa diinspirasi oleh adegan yang tampak di layar kaca dari manapun sumbernya bukan tidak mungkin jika tayangan informasi kriminalitas di televisi juga menginspirasi modus operandi untuk bertindak serupa! Kalau dahulu banyak yang takut melihat pertumpahan darah, dengan adanya gejala *desensitisasi* kekerasan, maka darah dan kekerasan menjadi hal yang biasa. Anak-anak ramai-ramai

menonton pertunjukan kekerasan ini, kadang malah turut berpartisipasi. Berharap bahwa pihak media mau berbaik hati mengurangi tayangan bertema kekerasan di televisi sama saja dengan menggantung asap di atas perapian. Stasiun televisi jelas tidak mau merugi. Investasi yang mahal harus dikembalikan secepatnya, keuntungan yang diperoleh pun harus berlipat ganda.

Berikut bisa dilihat sebaran jenis tayangan kekerasan di televisi :



N=71 tayangan acara TV (September 2008)

Siaran pada jam "prime time" antara pukul 18.00 sampai 21.00 selama September 2008 yang dipantau oleh bagian Monitoring KPI Pusat terhadap sepuluh TV swasta (ANTV, Metro TV, TV One, Trans TV, Trans-7, Indosiar, SCTV, Global TV, dan RCTI), dan satu TV publik (TVRI).

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Standar Program Siaran

■ Pasal 28 Ayat 2

Program atau bagian program yang mengandung muatan kekerasan secara dominan atau mengandung adegan kekerasan eksplisit dan vulgar, hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00-03.00 sesuai waktu stasiun televisi penyiaran yang menayangkan.

■ Pasal 33

Ayat 2

Lembaga penyiaran tidak boleh memuat materi siaran tentang kekerasan dan kriminalitas yang dalam proses produksinya diketahui mengandung muatan rekayasa, informasi palsu, sensasional, menipu, dan membahayakan obyek pemberitaan.

Ayat 3

Lembaga penyiaran tidak boleh memuat adegan rekonstruksi kejahatan pembunuhan sadis.

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia

Sumber : <http://img356.imageshack.us/i/beritakriminal1nh7.jpg/>

Sedangkan dampak tayangan televisi yang mengandung unsur pornografi bagi perkembangan anak, yaitu diantaranya :

1. Pelecehan seksual

Setelah melihat tayangan pornografi, biasanya orang yang bersangkutan lalu mencari cara untuk melampiaskan dorongan seksnya. Nah anak usia dini adalah individu yang sangat rentan terhadap pelecehan seksual, apalagi di Indonesia sendiri pendidikan seks untuk anak bagi sebagian besar orangtua masih tabu dan belum waktunya diberikan. Hasilnya anak sering menjadi korban pelampiasan seks oleh orang disekitarnya terutama yang dekat dengan anak, seperti kasus diatas ternyata pelecehan dilakukan sendiri oleh om korban. Selain karena mudah dimanfaatkan, anak juga tidak tahu bahwa organ vital seharusnya tidak boleh ditunjukkan pada orang lain

2. Penyimpangan seksual

Anak balita atau anak usia dini yang belum waktunya sudah melihat adegan atau tayangan hubungan intim suami istri atau tayangan-tayangan porno lainnya, dan tidak ketahuan orangtua sehingga tidak langsung diberi pemahaman (dengan bahasa yang mudah dipahami anak tentu saja) ketika dewasa kelak bisa mengalami penyimpangan seksual, karena yang ada dalam benak anak adegan itu jorok, sakit, seram dan lain-lain.

3. Sulit Konsentrasi

Bagaimana bisa konsentrasi kalau yang ada dalam pikiran anak adalah pikiran-pikiran kotor. Belum lagi kalau anak belum paham sehingga yang ada dalam otak anak adalah berbagai pertanyaan seputar adegan atau tayangan porno yang baru dia lihat. Mana ada anak balita yang paham dengan adegan porno. Yang bahaya lagi, kalau sudah tertanam dalam otak maka untuk menghapus akan sangat sulit. Kenapa ? karena seks merupakan kebutuhan dasar manusia. Anak yang sudah menemukan kenikmatan seks sebelum waktunya dan tertanam secara mendalam dalam pikirannya akan sulit untuk dihilangkan. Padahal masa depannya masih panjang, masih banyak dibutuhkan konsentrasi dalam hidupnya.

4. Tidak Percaya Diri

Anak bisa saja jadi tidak percaya diri, karena frame yang dia lihat dari maraknya tayangan TV atau bahkan lingkungan disekitarnya, ” kalau mau cantik dan punya banyak teman ya harus berpakaian terbuka ”, ” kalau berpakaian tertutup kuper gak gaul, ndeso ”. Besok-besok anak akan muncul percaya dirinya ketika berpakaian minim dan terbuka.

5. Menarik Diri

Anak yang mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual biasanya cenderung menarik diri, tertutup dan minder. Apalagi kalau orangtua tidak segera mencari bantuan psikolog dan cenderung menyalahkan anak,

memarahi atau menggunakan kekerasan. Dimasa depan bisa saja kemudian anak akan sangat membenci orang dengan jenis kelamin tertentu karena mengingatkan pada kejadian seram masa kecilnya.

6. Meniru

Anak usia dini adalah peniru ulung, apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar dari orang dewasa dan lingkungannya akan ditiru. Anak kan belum tahu mana yang benar atau mana yang salah, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, yang mereka tahu orang dewasa adalah model atau sumber yang paling baik untuk ditiru. Bisa dibayangkan kan kalau isi tayangan TV, adegan porno diinternet, Hand Phone (HP), kelakuan orang-orang ditempat umum yang tidak bermoral ditiru mentah-mentah oleh anak.

Pentingnya perlindungan anak dalam rangka menjamin kondisi terbaik yang dapat diterima oleh setiap anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, maka pemerintah indonesia pada tanggal 22 oktober 2002 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menghindarkan hal-hal yang negatif terhadap pengaruh perkembangan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun

2002 tentang perlindungan anak, bahwa anak berhak memperoleh perlindungan yaitu, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. Pelibatan dalam peperangan.

Sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum pidana terhadap anak baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana, diperlukan suatu peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaannya.

Berbicara tentang Kriminalisasi dapat juga diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.

Kriminalisasi terhadap tayangan televisi terwujud dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 pada Pasal 36 huruf e yaitu :

Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Isi siaran dilarang :

- a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;

- b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Selanjutnya Undang-Undang Penyiaran pada BAB X mengatur tentang ketentuan pidana yang disebutkan dalam Pasal 57 yang berbunyi :

- ” Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang :
- a. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
 - b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
 - c. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
 - d. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);
 - e. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).”

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Penyiaran menyebutkan ketentuan pidananya yaitu :

- ” Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang :
- a. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
 - b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
 - c. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);
 - d. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).”

Sedangkan pada Pasal 59 dalam Undang-Undang Penyiaran yang mana dalam pasal ini menyebutkan ketentuan pidana yaitu :

” Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (10) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.”

Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran Pasal 36 ayat

(3) menyebutkan bahwa :

” isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran yang wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran”.

Dari Pasal tersebut bahwa, anak-anak dan remaja merupakan fokus utama dalam perlindungan dari pengaruh tayangan televisi. Siaran televisi untuk anak dan remaja pada waktu yang tidak tepat seperti dijelaskan sebelumnya hanya merupakan wacana yang tertuang dalam Undang-undang penyiaran sedangkan pada kenyataannya tidak ada peran aktif dai pengawas penyiaran di Indonesia.

Tayangan televisi yang khusus untuk anak-anak juga dapat menyebabkan pengaruh yang kurang baik pada anak apabila tayangan tersebut ditayangkan pada waktu yang kurang tepat yaitu pada pagi hari dimana anak-anak harus bersiap-siap kesekolah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan disekolah. Untuk itu tayangan televisi untuk anak harus ditayangkan pada waktu

yang tepat misalnya pada hari libur sekolah maupun pada sore hari, dimana anak-anak berkumpul dengan orangtuanya sehingga dalam menonton tayangan televisi anak mendapat pengawasan dan bimbingan orangtuanya.

Tayangan televisi yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi dewasa ini telah banyak ditemui diberbagai stasiun televisi di Indonesia. Hal ini merupakan suatu gejala yang akan mengakibatkan menurunnya moral bangsa dan kurangnya kepedulian pihak pertelevisian terhadap perkembangan mental bangsa Indonesia terutama anak-anak. Anak-anak yang memiliki sifat yang suka mencontoh dari apa yang ia lihat, dan kurang dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk dari tayangan televisi yang ia tonton. Adegan film yang mengandung kekerasan seperti perkelahian dan perbuatan nakal lainnya sudah merupakan hal yang lumrah yang dapat kita lihat pada tayangan televisi. Anak sudah mulai meniru tingkah laku yang ada pada adegan tersebut misalnya perkelahian antaer teman yang kemudian disusul dengan kejahatan-kejahatan lainnya.

Mengenai pelanggaran kekerasan dalam tayangan televisi juga diatur dalam pasal 36 ayat (5) Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran menjelaskan bahwa :

”Isi siaran dilarang adalah :

1. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dn atau bohong.

2. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang.
3. mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.”

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menetapkan 10 program televisi bermasalah dan meminta publik mewaspadainya. Kesepuluh program dari sembilan stasiun teve swasta tersebut dinilai mengandung unsur kekerasan (fisik, sosial, dan psikologis). Selain itu, banyak acara yang tidak mencantumkan klasifikasi acara sesuai usia khalayak (Tabloid Nova No. 1056/XXI, 19 – 25 Mei 2008 : 44 - 45).

Sepuluh tayangan televisi yang bermasalah yaitu:

1. Cinta Bunga (SCTV)
2. Dangdut Mania Dadakan 2 (TPI)
3. Extravaganza (TRANSTV)
4. Jelita (RCTI)
5. Mask Rider Blade (ANTV)
6. Mister Bego (ANTV)
7. Namaku Mentari (RCTI)
8. Rubiah (TPI)
9. Si Entong (TPI)
10. Super Seleb Show (INDOSIAR)

Dari sepuluh program televisi di atas, dua stasiun teve yaitu Trans TV dan Indosiar mengakui telah melakukan evaluasi terhadap tayangan yang dianggap KPI bermasalah, yakni Extravaganza dan Super Seleb Show. Kepala Humas Trans TV, Ahmad Hadiansyah Lubis, menilai surat teguran itu sebagai bahan masukan yang perlu dicermati. Selain Extravaganza, terdapat beberapa program Trans TV yang juga mendapat teguran, seperti Insert, Suami-Suami Takut Istri, dan She.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa 10 tayangan televisi yang bermasalah tersebut telah melanggar ketentuan pada Pasal 36 ayat (5) dan (6) yaitu:

- (5). Isi siaran dilarang :
 - a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan atau bohong
 - b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang
 - c. Mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.
- (6). Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional”.

Oleh karena itu maka lembaga penyiaran tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) dapat berupa :

- a. Teguran tertulis
- b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
- c. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
- d. Denda administratif;

- e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
- g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Sedangkan ketentuan pidana yang dapat dikenakan pada lembaga penyiaran tersebut terdapat pada Pasal 57 huruf d dan e yaitu :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (6)

Sedangkan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak antara lain :

1. Adanya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah dan masyarakat (pasal 64 ayat 1)
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :
 - Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
 - Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini.
 - Penyediaan sarana dan prasarana khusus.

- Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
 - Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan.
 - Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.
 - Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massadaan untuk menghindari labelisasi (pasal 64 ayat 2)
3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui :
- Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
 - Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
 - Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi, korban, dan saksi ahli, baik itu fisik, mental, maupun sosial.
4. Pemberiaan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara (pasal 64 ayat 3)
- Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah dan masyarakat (pasal 64 ayat 1).

5. Melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi narkoba (pasal 64 ayat 2).

Perlindungan anak dari segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi adalah menjadi hal yang mutlak dilakukan oleh berbagai pihak.

4.2 Upaya Yang Perlu Dilakukan Oleh Orang Tua Dan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tayangan Televisi Yang Mengandung Tema Kekerasan Dan Pornografi

Di Indonesia perkembangan dunia hiburan sangatlah pesat sekali itu dapat dilihat dari munculnya beberapa stasiun TV swasta yang diantaranya; Global TV, LaTivi, Trans TV, TV 7 masih banyak lagi dan akan ada lagi ditahun-tahun mendatang. Semakin maraknya dunia pertelevisian di Indonesia dapat menimbulkan nilai-nilai positif maupun negatif bagi perkembangan psikologi anak.

Dari beberapa stasiun TV tersebut, setiap stasiun TV mempunyai segmen atau pangsa pasar yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Tidak hanya dunia pertelevisian saja yang sedang berkembang, dunia pers di Indonesia pun semakin banyak bermunculan mulai dari koran-koran atau Tabloid baru yang

sudah beredar ataupun yang akan beredar, bahkan media internet pun sudah dapat terjangkau dengan mudahnya. Tidak dapat di pungkiri bisnis hiburan untuk saat sekarang ini sangatlah menjanjikan hasil yang sangat luar biasa dalam mengeruk keuntungan. Tetapi tidak tahu persis apakah setiap tontonan yang ditawarkan atau yang ditayangkan oleh stasiun-stasiun TV tersebut adalah tontonan yang baik, dalam pengertian tontonan tersebut merupakan tontonan yang mendidik bagi anak dan yang tidak berbau Pornografi dan kekerasan. Semuanya itu tergantung bagaimana pihak stasiun TV memberikan porsi atau waktu dalam setiap penyayangan program acara yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam hal ini TV merupakan sarana bagi kita atau masyarakat untuk mendapatkan suatu informasi atau berita yang jelas dan akurat dari setiap peristiwa yang sedang terjadi, tidak hanya itu TV juga dapat memberikan kita tontonan hiburan berupa film, musik dan lain-lain. Selama ini kita tak dapat menutup mata apabila dalam penyayangan sebuah film terdapat adegan mesra diranjang dan kekerasan dalam film tersebut, yang seharusnya film tersebut ditonton untuk kalangan orang dewasa tetapi disini malah ditonton oleh anak dibawah umur, sebab bagaimana pun juga dapat mengganggu perkembangan psikologi anak dimasa-masa itu.

Perkembangan psikologi anak juga dapat dipengaruhi melalui media televisi atau pun media-media lainnya (majalah, koran, tabloid, internet) oleh karena itu TV dan media lainnya juga dapat memberikan nilai positif maupun

negatif bagi anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Disinilah pihak stasiun TV dituntut memilah-milah program acara apa atau film apa yang layak bagi anak-anak. Memang tidak sepatasnya kita menyalahkan stasiun TV yang menayangkan film-film seperti itu dikarenakan pihak stasiun TV pun juga mempunyai tim penyeleksi untuk setiap program acaranya, yang terlebih dahulu diseleksi sebelum ditayangkan kepada masyarakat

Kita ambil satu contoh kasus terbaru, karena dinilai melanggar UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Standar Program Siaran (SPS) KPI, sinetron Manohara di RCTI kembali ditegur. Teguran ini merupakan teguran ke dua yang dilayangkan KPI Pusat pada program tersebut. Hal itu dituliskan dalam surat teguran KPI Pusat No.597/K/KPI/11/09 ke RCTI.

Dalam surat tersebut dijelaskan, menurut hasil pemantauan, pada episode 1, 2, 3, 8, 9 September, terdapat tayangan kekerasan baik itu dilakukan dengan tangan kosong seperti memukul, menendang, meninju ataupun dengan alat/senjata seperti balok kayu, pistol yang ditampilkan secara close-up. Selain itu, pada episode 10 September 2009, terdapat adegan sepasang pria-wanita tidur diranjang yang mengindikasikan mereka habis berhubungan badan.

KPI Pusat juga menilai kalau sinetron ini tidak tepat masuk klasifikasi R (Remaja), apalagi ditayangkan pada jam tayang dimana anak-anak dan remaja banyak yang menonton TV.

Ditegaskan KPI Pusat bahwa program ini telah melanggar Pasal 36 (3), 36 (5b) di UU Penyiaran. Selain itu, pasal-pasal yang dilanggar di SPS KPI yakni Pasal 11, 17, 62, dan 64. KPI juga mengingatkan kalau pelanggaran terhadap Pasal 36 (5b) UU Penyiaran dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal 10 milyar. Diakhir surat, KPI meminta kepada RCTI untuk segera melakukan perbaikan meskipun sinetron tersebut sudah tidak tayang lagi.

Selain Manohara, KPI Pusat memberikan himbauan agar RCTI memberikan klasifikasi yang sesuai pada program Masihkah Kau Mencintaiku. Pasalnya, tema-tema yang ditampilkan lebih tepat diperuntukan bagi orang dewasa seperti permasalahan suami-istri dan rumah tangga. KPI Pusat meminta RCTI mengubah klasifikasi acara tersebut menjadi D (Dewasa)

Memang tak bisa kita mungkiri jika perkembangan industri pornografi di negeri ini begitu pesat. Hampir setiap saat dijumpai tayangan-tayangan yang melakukan pengeksploitasian secara seksual yang tanpa disadari ditonton anak-anak yang belum cukup usia. Pada titik ini, anak-anak kita ternyata belum mendapatkan perlindungan maksimal dari lingkungan sekitar. Anak-anak kita belum sepenuhnya bebas dari bahaya pornografi. Dari berbagai penelitian terkait media dan komunikasi publik, tayangan dan tontonan yang terus-menerus disaksikan dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku. Seperti kasus kekerasan antarsiswa di sekolah ala smackdown yang pernah menghebohkan

dunia pendidikan, itu diakibatkan tayangan yang disaksikan berulang-ulang. Pun, pada tayangan-tayangan berbau pornografi dan pengeksploitasian seksual bisa juga memberi dampak yang sama. Jika pada tayangan smackdown bisa berakibat “liar”, sungguh bukan harapan kita jika anak-anak kecil memiliki hobi ngeseks antarlawan jenis karena seringnya menonton tayangan-tayangan yang mengumbar seks.

Disamping hal diatas, maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan baik oleh Pemerintah maupun Orang Tua, antara lain :

1. Kesadaran segenap pihak untuk melindungi anak-anak dari bahaya pornografi dan seks yang diumbar bebas. Orangtua perlu memantau perkembangan anak-anaknya dan menaruh perhatian seksama. Ada tanggung jawab orang tua yang tidak boleh dilalaikan untuk mendidik anak-anaknya agar mengetahui mana perilaku yang benar dan mana perilaku yang salah, mana perilaku yang susila dan mana yang asusila. Mengontrol tontonan layar kaca yang disaksikan anak juga perlu dilakukan. Tak sekadar itu, orang tua semestinya juga memberikan pemahaman terhadap anak, menjelaskan kepada anak setiap apa yang ditonton di layar kaca. Kasih sayang dan perhatian orang tua terhadap anak yang proporsional menjadi sebuah keniscayaan untuk mencegah anak dari perilaku menyimpang.
2. Pihak industri komunikasi dan media perlu segera sadar bahwa fungsi pers tidak sekadar mencari laba semata, tapi ada juga fungsi pendidikan dalam

siaran dan penayangannya. Pers yang sering kali disebut sebagai kekuatan keempat demokrasi harus menyadari perannya untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerahkan pikiran dan perilaku anak-anak bangsa sebagai generasi masa depan.

3. Kepedulian segenap pihak untuk melindungi anak dari terpaan pornografi perlu segera dilakukan. Pihak sekolah perlu menanamkan nilai-nilai moral dan kesusilaan terhadap peserta didik. Pendidikan agama yang diberikan di sekolah harapannya bisa menyentuh kesadaran peserta didik sehingga memiliki perilaku mulia dan cerdas dalam memfilter arus budaya dari luar. Piranti moral perlu dimiliki anak sehingga dapat membedakan mana yang positif dan mana yang negatif.
4. Upaya penanggulangan kejahatan bukanlah tugas pihak kepolisian semata tetapi juga merupakan tugas dari kita semua sebagai salah satu bagian dari masyarakat secara bersama-sama. Sebagai makhluk sosial kita harus saling membantu dalam hal menanggulangi timbulnya kejahatan ditengah masyarakat. Apabila kita peduli dengan kejahatan yang semakin merajarela tersebut tentu saja akan membawa dampak pada kehidupan pribadi kita sendiri. Orang akan mudah curiga kepada orang lain dan pengaruhnya pada kekhawatiran diri yang selalu menghantui dalam setiap pergaulan hidup.

Kini sudah saatnya kita melindungi anak-anak sebagai generasi masa depan bangsa dari pengaruh buruk pornografi. Tanggung jawab melindungi

anak-anak berada di pundak orang tua, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan institusi-institusi nonpemerintah yang memang peduli bahwa baik buruknya Indonesia ke depan ditentukan oleh generasi masa kini. Kita tentu saja tak ingin menyaksikan anak-anak kecil lebih suka gambar dan tayangan porno ketimbang melahap buku bacaan. Kita tak ingin anak-anak sekolah lupa menuntut ilmu dan memperkaya wawasan pengetahuan karena terlalu nyamannya berhubungan bebas antarlawan jenis. Kita tak ingin melihat ada anak-anak kita “porno-pornoan” di sembarang tempat dan di tempat-tempat gelap

Berdasarkan teori yang ada upaya atau kebijakan pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan merupakan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang tidak terlepas dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2000 : 77).

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif (penegah hukum pidana) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan akan dapat dilakukan dengan cara menunjang segi kesejahteraan/perindungan masyarakat yang bersifat inmaterial terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan.

Dilihat dari sudut politik kriminal kebijakan yang paling strategis adalah melalui sarana "non penal" karena lebih bersifat preventif yang mana kebijakan penal mempunyai keterbatasan atau kelemahan. Tugas pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas dari aparat semata-mata, tetapi tugas dari pembuat hukum. Kebijakan legislatif dalam membuat Undang-undang atau hukum merupakan tahap yang paling utama dalam upaya mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Dalam penanganan kejahatan yang dilakukan oleh anak yang bermasalah dengan hukum sebaiknya mendapatkan vonis dikembalikan kepada orangtuanya karena hubungan yang dalam antara orangtua dan anak diharapkan dapat memberi kepercayaan kembali kepada anak. Tetapi lain hal apabila orangtua tidak sanggup lagi untuk mendidik anaknya, maka anak tersebut akan menjadi anak negara. Pantauan pihak berwajib terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum tetap berlanjut walaupun sudah ada vonis dari Pengadilan.

Efektifitas atau tidak adanya putusan dari Pengadilan dalam mencegah anak-anak tergantung kepada mental si anak sendiri serta lingkungan pergaulannya. Untuk menekankan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan anak, perlu upaya dari berbagai pihak. Baik itu dari luar masyarakat yang membantu terciptanya lingkungan yang baik, sedangkan dari keluarga atau dari dalam dibiasakan adanya komunikasi yang baik antara orangtua dan anak.

Bimbingan orang tua pada anak itu merupakan hal sangat-sangat dibutuhkan. Karena orang yang paling dekat dengan anak adalah orangtua. Karena waktu antara orangtua, lingkungan atau dalam pergaulan anak waktu yang paling banyak adalah dengan orangtua.

Selain daripada itu diperlukan juga penyuluhan-penyuluhan kepada anak yang menitik beratkan kepada berbagai aspek sebagai berikut :

1. Memberi dukungan

Ketika anak-anak diliputi perasaan takut, mereka kehilangan kepercayaan diri dan merasa sendirian menghadapi masalah mereka yang berat sekali. Tindakan penting yang perlu segera dilakukan adalah memberikan dukungan bahwa mereka tidak sendirian menghadapi ketakutannya. Dukungan yang sungguh-sungguh akan mengembalikan kepercayaan diri mereka yang runtuh.

2. Memberikan kata-kata penghiburan

Pada umumnya anak-anak senang sekali mendengarkan nasihat-nasihat kata-kata penghiburan atau ungkapan yang membesarkan hati mereka. Nasihat yang menghibur akan membuat perasaan mereka tenang dan jiwa mereka tentaram. Selain itu kata-kata penghibur akan membangkitkan semangat mereka yang patah karena ketakutan menjadi tegar kembali dan siap menghadapi tantangan.

3. Penerimaan terhadap perasaan-perasaan mereka

Anak-anak yang sedang mengalami ketakutan biasanya diliputi suasana hati yang galau. Situasi yang seperti itu akan membuat mereka malu dan tidak berani untuk berterusterang mengemukakan pergumulan batinnya.

4. Komunikasi antara orangtua dan anak

Komunikasi lebih dari sekedar berbicara, mengungkapkan dengan perkataan atau bahasa verbal. Komunikasi berarti menangkap gagasan, menangkap gagasan, makna atau pesan kemudian mengolah dan menyampaikannya kembali. Itulah sebabnya proses komunikasi selain melibatkan sistem penalaran, juga melibatkan perasaan yang berasal dari hati nurani. Komunikasi dari hati ke hati sangat dibutuhkan oleh anak-anak.

Keluarga memiliki peran yang besar disamping sekolah dalam memberikan pengetahuan tentang nilai baik dan buruk kepada anak-anaknya. Orang tua harus ketat mengawasi tontonan bagi anak seperti harus selalu ada yang mendampingi anak ketika menonton televisi atau yang lebih ekstrim membatasi tayangan-tayangan tertentu saja yang boleh ditonton anak.

Pemerintah juga tentu bisa mengubah keadaan dengan melakukan pembatasan atau dengan menghadirkan satu jenis sinetron yang edukatif, informatif dan menghibur. Terus terang, sangat dimaklumi jika kita merindukan sinetron yang baik seperti Keluarga Cemara. Yang mengajarkan kepada kita kesahajaan, kesabaran, dan kebersamaan dalam keluarga.